

MANAJEMEN OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Nurul Fitri Habibah

Universitas Islam Bakti Negara Tegal

Email : nurulfitrihabibah93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas manajemen operasional Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan berbasis akad rahn. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis penerapan operasional, faktor kemudahan akses pembiayaan, serta kendala dan upaya optimalisasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur layanan yang sederhana, biaya terjangkau, kepatuhan syariah, dan pemanfaatan teknologi menjadikan Pegadaian Syariah efektif dalam memperluas akses pembiayaan dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemasaran, tantangan digitalisasi, dan pengelolaan SDM masih menjadi hambatan, sehingga diperlukan penguatan edukasi, layanan digital inklusif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Manajemen Operasional, Pembiayaan Rahn, Inklusi Keuangan Syariah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

A. PENDAHULUAN

Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor informal. Persyaratan administratif yang kompleks, keterbatasan agunan, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan kelompok ini sulit menjangkau layanan perbankan formal. Dalam konteks tersebut, Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan non-bank yang menyediakan pembiayaan secara cepat, sederhana, dan sesuai prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, sehingga berpotensi memperluas inklusi keuangan syariah di tingkat akar rumput.¹

Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Pegadaian Syariah mengandalkan akad *rahn* yang menekankan nilai tolong-menolong, transparansi, dan penghindaran unsur riba. Efektivitas peran tersebut sangat ditentukan oleh kualitas manajemen operasional, khususnya dalam pengelolaan proses layanan, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap prinsip

¹ Rohmatul Laily Al Fiqoh and Mugiyati, 'Al- Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah', 7.12 (2025)

syariah dan regulasi. Manajemen operasional yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah yang ditawarkan.²

Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi operasional menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan layanan Pegadaian Syariah. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses pembiayaan, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen operasional Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya dalam mendukung inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada penggambaran dan pemaknaan fenomena berdasarkan data berupa kata-kata, narasi, dan dokumen, bukan angka statistik, karena bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan manajemen operasional Pegadaian Syariah serta perannya dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data deskriptif untuk menelaah fenomena sosial dan praktik institusional secara rinci tanpa prosedur statistik.⁴

Data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi Pegadaian Syariah, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan syariah, serta publikasi ilmiah terkait pembiayaan inklusif dan manajemen operasional syariah. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) melalui pembacaan mendalam, pengkodean konsep penting, dan identifikasi tema serta pola yang relevan, sehingga hasil analisis dapat disusun secara naratif dan dikaitkan dengan kerangka teori manajemen operasional serta inklusi pembiayaan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Manajemen Operasional Pegadaian Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Berbasis Rahn

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad rahn adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya

² Safri Haliding and others, 'Digitalization and Strategic Development in Enhancing Islamic Pawnshop Products for Financial Inclusion', 7.1 (2025).

³ Liali Kamali and others, 'Analisis Sistem dan Prinsip Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', 24.11 (2025).

⁴ Elfa Noer Selvera and Wahyu Subadi, 'Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kambitin

biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rahn yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahn yang ada di Pegadaian Syariah.

Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad rahn dan akad ijarah⁵. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (rahin) menyerahkan hartanya. Nasabah (rahin) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujarah (bea penyimpanan) kepada pegadaian.

Ketentuan akad rahn di Pegadaian Syariah:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar diunasi) atau diperpanjang utang rahn, meninggalkan marhun bih dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh rahin di cabang atau unit Pegadaian Syariah online atau tempat yang ditunjuk oleh murtahin, maka rahin telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian surat bukti rahn ini.
3. Dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengembalian marhun bih harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenalan (KTP/SIM).
7. Rahin wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn beserta addendumnya⁶

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, serta dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.

⁵ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo, Hal.266).

⁶ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hal. 504-505), Edisi Keempat'.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah, termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya. Ke depan, bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback-up modal kerja⁷

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika rahin tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahin memberi peringatan, kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan. Praktik rahn pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, yaitu adanya barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kreditur (murtahin) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (rahin). Pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun pada hakikatnya adalah kewajiban rahin. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun ditentukan dengan akad ijarah. Adanya akad ijarah inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan rahn.⁸

2. Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kemudahan Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1. Biaya layanan dan struktur margin
Tingkat biaya administrasi dan ongkos jasa pemeliharaan barang gadai sangat memengaruhi keterjangkauan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Biaya yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang utama, sementara struktur margin yang rendah, wajar, dan transparan akan mendorong peningkatan akses dan rasa keadilan bagi nasabah. Dalam perspektif keuangan syariah, penetapan biaya juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan tidak memberatkan pihak yang lemah secara ekonomi⁹
2. Kepercayaan dan reputasi Syariah
Persepsi halal, aman, dan adil, termasuk perlindungan barang jaminan, menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Reputasi lembaga yang baik mendorong penggunaan layanan,

⁷ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016 Hal. 27) Cet. VI.

⁸ Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswanto, Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia, Jurnal Share, Vol.1.1, No.2

⁹ Lydia Edgina, Tthuba Jazil, and Tita Nursyamsiah, 'STRENGTHENING THE ROLE OF ISLAMIC PAWNSHOP IN ISLAMIC FINANCING FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: ANP APPROACH', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10.1 (2020), pp. 34–49.

sedangkan rendahnya kepercayaan menurunkan minat akses pembiayaan

3. Regulasi dan dukungan pemerintah

Kebijakan yang mendukung keuangan inklusif, seperti program pembiayaan mikro dan perlindungan konsumen, berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4. Jangkauan layanan fisik dan digital

Keberadaan cabang di wilayah strategis serta pengembangan layanan digital (aplikasi, e-KYC) mempermudah akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan waktu.

5. Teknologi dan inovasi operasional

Digitalisasi proses pembiayaan mempercepat layanan dan menurunkan hambatan administratif, sehingga pembiayaan menjadi lebih praktis dan mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah

6. Literasi keuangan Syariah

Rendahnya pemahaman tentang produk dan mekanisme gadai syariah dapat menghambat pemanfaatan layanan. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan akses pembiayaan secara optimal.¹⁰

3. Efektivitas Manajemen Operasional Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Efektivitas manajemen operasional Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah tercermin dari kemampuannya menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses, sesuai prinsip syariah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penerapan akad rahn yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta prosedur operasional yang sederhana dan transparan, Pegadaian Syariah mampu menjawab fenomena *voluntary financial exclusion*, yaitu kondisi ketika masyarakat muslim enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena pertimbangan kepatuhan syariah. Dengan demikian, sistem operasional yang berbasis nilai syariah menjadi instrumen penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal berbasis syariah.¹¹ Dari sisi pelaksanaan layanan, efektivitas operasional Pegadaian Syariah terlihat pada proses pembiayaan yang relatif cepat, persyaratan yang tidak rumit, serta struktur biaya yang lebih terjangkau dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Karakteristik operasional ini secara langsung menurunkan hambatan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen operasional Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada efisiensi dan inklusivitas layanan.

Efektivitas manajemen operasional Pegadaian Syariah juga tercermin dari dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah. Pembiayaan gadai syariah yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha mikro, berkontribusi pada

¹⁰ Dita puspa Rosita and Baidhowi, 'Strategi Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Melalui Prinsip Syariah', *Media Hukum Indonesia*, 2 No 6.144–148 (2025).

¹¹ MUI, 'Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn', *DSN MUI*, 2025, p. 12

peningkatan pendapatan dan stabilitas keuangan rumah tangga. Temuan empiris menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang mudah dan aman mendorong peningkatan kapasitas ekonomi nasabah serta memperkuat ketahanan finansial dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan operasional Pegadaian Syariah telah berfungsi secara efektif sebagai sarana inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Selain berdampak pada tingkat individu dan rumah tangga, efektivitas operasional Pegadaian Syariah juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan formal mendorong pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta perputaran ekonomi di tingkat komunitas. Peningkatan jumlah nasabah dan volume pembiayaan mikro dari waktu ke waktu menjadi indikator keberhasilan manajemen operasional dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperluas inklusi keuangan syariah secara lebih merata.¹²

4. Kendala Manajerial Dan Operasional Serta Upaya Optimalisasi Akses Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah

Adapun kendala manajerial dan operasional yang dialami pegadaian Syariah antara lain:

1. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat

Salah satu kendala operasional utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya yang berbasis akad *rahn*. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, baik dari sisi prinsip maupun mekanisme transaksi. Kondisi ini memengaruhi tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah, sehingga produk pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama pembiayaan inklusif.¹³

2. Strategi pemasaran dan sosialisasi yang belum optimal.

Kegiatan promosi Pegadaian Syariah masih cenderung bersifat konvensional dan belum sepenuhnya menjangkau komunitas UMKM serta masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung. Keterbatasan sumber daya pemasaran dan minimnya pendekatan berbasis komunitas menyebabkan jangkauan layanan pembiayaan syariah menjadi relatif terbatas.¹⁴

3. Tantangan digitalisasi layanan pembiayaan

Dari sisi operasional, digitalisasi layanan juga menjadi hambatan dalam memperluas akses pembiayaan. Meskipun layanan digital telah dikembangkan, tidak semua masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya secara optimal akibat keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta rendahnya literasi digital.¹⁵

¹² PT Pegadaian (Persero), 'Laporan Tahunan Pegadaian Syariah', PT Pegadaian (Persero), 2024.

¹³ Vira Ayu Lestari, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM', *Ekonomi Syariah Dan Perbankan*, 5(2) (2022), pp. 45–36

¹⁴ Yuni Rahmawati, 'Implementasi Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah', *Ekonomi Islam*, 4(1) (2023), pp. 62–63.

¹⁵ Vinnisyah Nurhidayah, 'Faktor-faktor Penyebab kurangnya Jumlah Aplikasi Pegadaian Digitas Syariah (PDS)

4. Manajemen resiko dan sumber daya manusia

Pembiayaan berbasis *rahn* tetap mengandung risiko operasional dan risiko pembiayaan yang memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan pembiayaan.¹⁶

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pegadaian Syariah perlu melakukan upaya optimalisasi akses pembiayaan secara berkelanjutan. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah menjadi langkah strategis agar masyarakat memahami manfaat, mekanisme, dan keadilan produk pembiayaan syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi berbasis komunitas, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan media digital yang lebih komunikatif.¹⁷ Di samping itu, penguatan strategi pemasaran yang lebih inklusif, optimalisasi layanan digital yang ramah pengguna, serta peningkatan kapasitas Sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi keuangan syariah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pembiayaan. Dengan manajemen operasional yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pegadaian Syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah bagi kelompok berpenghasilan rendah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penerapan manajemen operasional Pegadaian Syariah dalam penyaluran pembiayaan berbasis *rahn* telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah melalui kombinasi akad *rahn* dan *ijarah* yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur riba. Mekanisme operasional yang menitikberatkan pada penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, serta penetapan *ujrah* sebagai sumber keuntungan, menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara biaya layanan dan imbal hasil pembiayaan. Sistem ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan syariah bagi nasabah, tetapi juga mencerminkan fungsi sosial Pegadaian Syariah sebagai lembaga pembiayaan yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan likuiditas masyarakat.

Kemudahan akses pembiayaan dipengaruhi oleh keterjangkauan biaya layanan, kepercayaan terhadap prinsip syariah, dukungan regulasi, jangkauan layanan, pemanfaatan teknologi, serta tingkat literasi keuangan syariah. Keterpaduan faktor-faktor tersebut menjadi penentu utama terciptanya pembiayaan syariah yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Saran

1. Penyederhanaan Prosedur Pembiayaan

Pegadaian syariah perlu menyederhanakan proses administrasi pembiayaan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pengurangan persyaratan yang rumit,

¹⁶ Ahmad Fauzi, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Ilmu Ekonomi Islam*, 79 (1) (2021), pp. 88–90

¹⁷ Dwi Mutiara, 'Kinerja Pegadaian Syariah Dalam Penguatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Keberlangsungan Pelaku UMKM Di Kota Jambi The Performance of Sharia Pawnshops in Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion for the Sustainability of MSMEs in Jambi City', 5.2 (2025), pp. 1520–31.

percepatan proses verifikasi, serta pelayanan yang lebih sederhana tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

2. Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, mekanisme, dan akad pada pegadaian syariah agar masyarakat memahami bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif yang aman dan bebas riba.

3. Pengembangan Produk Pembiayaan Mikro Syariah

Pegadaian syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan berbasis kebutuhan masyarakat kecil, seperti pembiayaan usaha mikro dengan akad syariah yang ringan, fleksibel, dan sesuai kemampuan pembayaran nasabah.

4. Digitalisasi Layanan Operasional

Optimalisasi teknologi digital, seperti aplikasi mobile, pembayaran online, dan sistem layanan daring dapat memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di daerah terpencil serta mengurangi biaya transaksi.

5. Perluasan Jaringan dan Inklusi Keuangan

Pegadaian syariah perlu memperluas titik layanan hingga wilayah pedesaan melalui kerja sama dengan koperasi, masjid, BMT, atau agen layanan keuangan syariah agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses pembiayaan.

6. Penyesuaian Biaya dan Margin yang Terjangkau

Biaya administrasi dan ujarah (biaya pemeliharaan) perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pembiayaan.

7. Peningkatan Kompetensi SDM

Pegawai pegadaian syariah perlu diberikan pelatihan terkait pelayanan inklusif, manajemen risiko syariah, dan pendekatan kepada masyarakat ekonomi lemah agar pelayanan menjadi lebih efektif dan humanis.

8. Penguatan Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga Sosial

Kolaborasi dengan program bantuan pemerintah, lembaga zakat, infak, sedekah, maupun wakaf produktif dapat membantu masyarakat miskin memperoleh akses pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- (Persero), PT Pegadaian, 'Laporan Tahunan Pegadaian Syariah', *PT Pegadaian (Persero)*, 2024
- 'Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016 Hal. 27) Cet. VI.'
- 'Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hal. 504-505), Edisi Keempat'
- Edgina, Lydia, Tthuba Jazil, and Tita Nursyamsiah, 'STRENGTHENING THE ROLE OF ISLAMIC PAWNSHOP IN ISLAMIC FINANCING FOR MICRO SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES: ANP APPROACH', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10.1 (2020), pp. 34–49
- Fauzi, Ahmad, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Ilmu Ekonomi Islam*, 79 (1) (2021), pp. 88–90 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16228>>

- Fiqoh, Rohmatul Laily Al, and Mugiayati, 'Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah', 7.12 (2025)
- Haliding, Safri, Jamaluddin Majid, Ismail Badollahi, and Nur Sandi, 'Digitalization and Strategic Development in Enhancing Islamic Pawnshop Products for Financial Inclusion', 7.1 (2025)
- Kamali, Liali, Nailah Widia Sari, Nurhavivah Adelia Putri, and Sandy Bakti Pratama Pratama, 'ANALISIS SISTEM DAN PRINSIP PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT', 24.11 (2025)
- 'Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo, Hal.266).'
- Lestari, Vira Ayu, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM', *Ekonomi Syariah Dan Perbankan*, 5(2) (2022), pp. 45–36
<<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/1793/446>>
- MUI, 'Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn', *DSN MUI*, 2025, p. 12
- Mutiara, Dwi, 'Kinerja Pegadaian Syariah Dalam Penguatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Keberlangsungan Pelaku UMKM Di Kota Jambi The Performance of Sharia Pawnshops in Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion for the Sustainability of MSMEs in Jambi City', 5.2 (2025), pp. 1520–31
- 'Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswantoro, Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Hal. 121'
- Rahmawati, Yuni, 'Implementasi Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah', *Ekonomi Islam*, 4(1) (2023), pp. 62–63
- Rosita, Dita puspa, and Baidhowi, 'Strategi Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Melalui Prinsip Syariah', *Media Hukum Indonesia*, 2 No 6.144–148 (2025)
- Selvera, Elfa Noer, and Wahyu Subadi, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA KAMBITIN RT.04 KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG Elfa',